WALIKOTA LANGSA

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2003 pada tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2003 dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 11030);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomr 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa ;

10. Undang-undang.....

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2004.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota LangsaTahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 164.208.705.843,- berkurang sejumlah Rp. 2.594.275.192,- Sehingga menjadi Rp. 161.614.430.651,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 144.456.054.080,00,-
	b. Berkurang	Rp. 4.329.403.349,00,-
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 140.126.650.731,00,-
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 164.208.705.843,00,-
	b. Berkurang	Rp. 2.609.895.474.08,-
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 161.614.730.368,92,-
	Surflus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (21.488.079.637,92,-)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      - Semula Rp. 22.487.779.920,49,-
      - Bertambah Rp. 299.717,43,-
      Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 22.488.079.637,92

   b. Pengeluaran
      - Semula Rp. 7.450.000.000,-
      - Berkurang Rp. 6.450.000.000,-
      Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

   c. Jumlah Sisa Pembiayaan
      - Semula Rp. 15.037.779.920,49,-
      - Bertambah Rp. 6.450.299.717,43,-
      Jumlah Pembiyaan Setelah Perubahan Rp. 21.488.079.637,92

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
4. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Langsa menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 09 Agustus 2004 M
22 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

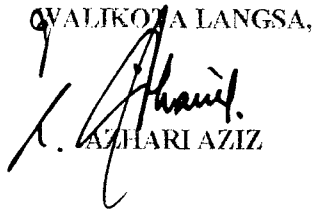

Ir. AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa,
pada tanggal 09 Agustus 2004 M
22 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

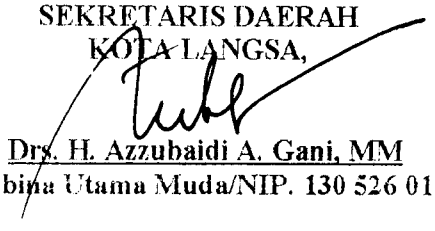

Drs. H. Azzubaidi A. Gani, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI A